



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor : 178/Pid.B/2018/PN TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURCHAKIM Bin JARIYO ;
Tempat lahir : Tuban ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 8 Maret 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds sokogrenjeng Kec Kenduruan Kab. Tuban
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 ;
4. Hakim sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa NURCHAKIM BIN JARIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURCHAKIM BIN JARIYO dengan Pidana penjara Selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan.

- Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel bukti transfer BCA atas nama Ricky Setyo Pambudi Ke Nomor Devi Saputri Tetap terlampir dalam berkas perkara
 2. 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKA
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa Nurchakim Bin Jariyo , pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018 Bertempat di dalam Kost ALDA Perumahan permata Bonang Perbon Kabupaten Tuban atau yang termasuk dacrahan Hukum Pengadilan Negeri Tuban. telah "dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberi barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membayar hutang maupun mengfauskuskan piutang, antara berapa perbuatan kejahatan, ada hubungannya demikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari kamis tanggal 29 maret 2018 terdakwa sedang berada ditempat kos miliknya bertempat di perumahan permata bonang perbon kabupaten tuban, lalu terdakwa menjumpai istri terdakwa Devi Saputri sedang berada didalam kamar kos bersama dengan saksi Ricky Setyo Pambudi, setelah melihat kejadian tersebut terdakwa langsung marah - marah dan mengancam saksi Ricky akan dilaporkan oleh terdakwa kepada istrinya (istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ricky), selanjutnya saksi Ricky tertekan dan ketakutan, kemudian terdakwa langsung meminta uang kepada saksi Ricky sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan apabila tidak diberi maka terdakwa akan melaporkan kepadaistrinya (Istri Saksi Ricky), kemudian saksi Ricky dalam kcadaantcrpaksamcmbrikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) karena pada saat itu saksi Ricky tidak membawa uang cas, selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Ricky dan marah - marah, lalu terdakwa meminta lagi kekurangan uang yang telah dimintanya sebelumnya kepada saksi Ricky, dan saksi Ricky menjawab tidak memiliki uang, lalu terdakwa mengajak pertemuan dengan saksi Ricky dilokasi terminal baru pada hari jumat tanggal 30 Nlarc 2018 pukui 09.00 Wib dan saksi Ricky memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta deiapan ratus ribu rupiah). setelah menerima uang tersebut terdakwa kembali mengulangi perbuatannya vaitu mengancam saksi Ricky dan meminta uang sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah) dan jika tidak tcrdakwa mengancam akan kerumah saksi Ricky dan marah - marah, kemudian tcrdakwa dan saksi Ricky janjian didepan masjid Al Falah dan saksi Ricky hanya memberikan uang sebesar Rp 1 600 000 (Satu Iuta Enam Ratus Ribu Rupiah)namun tcrdakwa tetap mengancam saksi Ricky yaitu akan pergi kerumah saksi Ricky dan menemui istrinya serta melaporkan kejadian tersebut kemudian saksi Ricky ketakutan dan berjanji akan memberi kekurangannya sebesar Rp.400.000 (Mmpat ratus ribu rupiah)la J u di transfer oleh saksi Ricky, selanjutnya pada hari seisa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib tcrdakwa sedang tidak memiliki uang sehingga terdakwa menghubungi saksi Ricky dan mengancam saksi Ricky agar memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Deiapan Ratus Ribu rupiah) jika tidak diberi maka terdakwa mengancam akan melaporkan saksi Ricky ke istrinya lalu terdakwa menentukan lokasi pertemuan untuk penyerahan uang tersebut yaitu didacrah bancar. Bahwa kemudian pada hari sclasa tanggal 03 April 2018 terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pidak kepolisian.

Bahwa pada saat tcrdakwa meminta uang kepada saksi Ricky secara keseluruhan menggunakan

Kekerasan atau Ancaman Kekerasan sehingga saksi Ricky etrtekan secara psikis.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ricky setyo pambudi mengalami kerugian sebesar

Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah i.dan belum pernah dikembalikan oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018./PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Perbuatan Terdakwa sebagaimana d bin cam dan diatur pidana daiam Pasai 368 ayat (I) Jo Pasal 64 ayat (I) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMELI Bin DAKRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. Bertempat di dalam Kost ALDA Perumahan permata Bonang Perbon Kabupaten Tuban ;
 - Bahwa Berawal pada hari kamis tanggal 29 maret 2018 terdakwa sedang berada ditempat kos miliknya bertempat di perumahan permata bonang perbon kabupaten tuban, lalu terdakwa menjumpai istri terdakwa Devi Saputri sedang berada didalam kamar kos bersama dengan saksi Ricky Setyo Pambudi ;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut terdakwa langsung marah - marah dan mengancam saksi Ricky akan dilaporkan oleh terdakwa kepada istrinya (istri saksi Ricky), selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi Ricky sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan apabila tidak diberi maka terdakwa akan melaporkan kepada istrinya (Istri Saksi Ricky) ;
 - Bahwa saksi Ricky kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) karena pada saat itu saksi Ricky tidak membawa uang cas, selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Ricky dan marah - marah, lalu terdakwa meminta lagi kekurangan uang yang telah dimintanya sebelumnya kepada saksi Ricky, dan saksi Ricky menjawab tidak memiliki uang, lalu terdakwa mengajak pertemuan dengan saksi Ricky dilokasi terminal baru pada hari jumat tanggal 30 Maret 2018 pukul 09.00 Wib dan saksi Ricky memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi Ricky dan meminta uang sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Ricky janjian didepan masjid A1 Falah dan saksi Ricky hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Ricky ;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa sedang tidak memiliki uang sehingga terdakwa menghubungi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018./PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ricky dan meminta uang kepada saksi Ricky uang sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) ;

- Bawa kemudian terdakwa menentukan lokasi pertemuan untuk penyerahan uang tersebut yaitu didaerah bancar ;
- Bawa kemudian pada hari selasa tanggal 03 April 2018 terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pidak kepolisian ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi Ricky setyo pambudi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).dan belum pernah dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bawa benar saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari saksi Ricky ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. RICKY SETYO PAMBUDI Bin RAMELI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. Bertempat di dalam Kost ALDA Perumahan permata Bonang Perbon Kabupaten Tuban ;
- Bawa berawal pada hari kamis tanggal 29 maret 2018 terdakwa sedang berada ditempat kos miliknya bertempat di perumahan permata bonang perbon kabupaten tuban ;
- Bawa terdakwa menjumpai istri terdakwa Devi Saputri sedang berada didalam kamar kos bersama dengan saksi Ricky Setyo Pambudi, setelah melihat kejadian tersebut terdakwa langsung marah - marah dan mengancam saksi Ricky dan akan dilaporkan oleh terdakwa kepada istrinya (istri saksi Ricky) ;
- Bawa terdakwa kemudian meminta uang kepada saksi Ricky sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa ;
- Bawa sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Ricky dan marah - marah, lalu terdakwa meminta lagi kekurangan uang yang telah dimintanya sebelumnya kepada saksi Ricky ;
- Bawa terdakwa mengajak pertemuan dengan saksi Ricky dilokasi terminal baru pada hari jumat tanggal 30 Maret 2018 pukul 09.00 Wib dan saksi Ricky memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Ricky janjian didepan masjid A1 Falah dan saksi Ricky hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi Ricky berjanji akan memberi kekurangannya sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah).lalu ditransfer oleh saksi Ricky ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa sedang tidak memiliki uang sehingga terdakwa sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menentukan lokasi pertemuan untuk penyerahan uang tersebut yaitu didaerah bancar ;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 03 April 2018 terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pidak kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ricky setyo pambudi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).dan belum pernah dikembalikan oleh terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. Bertempat di dalam Kost ALDA Perumahan permata Bonang Perbon Kabupaten Tuban ;
- Bahwa kejadiannya Berawal pada hari kamis tanggal 29 maret 2018 terdakwa sedang berada ditempat kos miliknya bertempat di perumahan permata bonang perbon kabupaten tuban ;
- Bahwa terdakwa menjumpai istri terdakwa Devi Saputri sedang berada didalam kamar kos bersama dengan saksi Ricky Setyo Pambudi ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut terdakwa langsung marah - marah dan mengancam saksi Ricky akan dilaporkan oleh terdakwa kepada istrinya (istri saksi Ricky) ;
- Bahwa terdakwa langsung meminta uang kepada saksi Ricky sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan apabila tidak diberi maka terdakwa akan melaporkan kepada istrinya (Istri Saksi Ricky) ;
- Bahwa saksi Ricky memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Ricky dan marah - marah, lalu terdakwa meminta lagi kekurangan uang yang telah dimintanya sebelumnya kepada saksi Ricky, dan saksi Ricky menjawab tidak memiliki uang, lalu terdakwa mengajak pertemuan dengan saksi Ricky dilokasi terminal baru pada hari jumat tanggal 30 Maret 2018 pukul 09.00 Wib dan saksi Ricky memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bawa terdakwa kemudian menelpon saksi Ricky dan meminta uang sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah) ;
- Bawa terdakwa dan saksi Ricky janjian didepan masjid A1 Falah dan saksi Ricky hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bawa saksi Ricky berjanji akan memberi kekurangannya sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah).lalu ditransfer ;
- Bawa pada hari selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ricky dan mengancam saksi Ricky dan meminta uang sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) ;
- Bawa terdakwa menentukan lokasi pertemuan untuk penyerahan uang tersebut yaitu didaerah bancar ;
- Bawa kemudian pada hari selasa tanggal 03 April 2018 terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pidak kepolisian ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi Ricky setyo pambudi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).dan belum pernah dikembalikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel bukti transfer BCA atas nama Ricky Setyo Pambudi Ke Nomor Devi Saputri
2. 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. Bertempat di dalam Kost ALDA Perumahan permata Bonang Perbon Kabupaten Tuban ;
- Bawa kejadiannya Berawal pada hari kamis tanggal 29 maret 2018 terdakwa sedang berada ditempat kos miliknya bertempat di perumahan permata bonang perbon kabupaten tuban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjumpai istri terdakwa Devi Saputri sedang berada didalam kamar kos bersama dengan saksi Ricky Setyo Pembudi ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut terdakwa langsung marah - marah dan mengancam saksi Ricky akan dilaporkan oleh terdakwa kepada istrinya (istri saksi Ricky) ;
- Bahwa terdakwa langsung meminta uang kepada saksi Ricky sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan apabila tidak diberi maka terdakwa akan melaporkan kepada istrinya (Istri Saksi Ricky) ;
- Bahwa saksi Ricky memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Ricky dan marah - marah, lalu terdakwa meminta lagi kekurangan uang yang telah dimintanya sebelumnya kepada saksi Ricky, dan saksi Ricky menjawab tidak memiliki uang, lalu terdakwa mengajak pertemuan dengan saksi Ricky dilokasi terminal baru pada hari jumat tanggal 30 Maret 2018 pukul 09.00 Wib dan saksi Ricky memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kemudian menelpon saksi Ricky dan meminta uang sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ricky janjian didepan masjid A1 Falah dan saksi Ricky hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi Ricky berjanji akan memberi kekurangannya sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah).lalu ditransfer ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ricky dan mengancam saksi Ricky dan meminta uang sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menentukan lokasi pertemuan untuk penyerahan uang tersebut yaitu didaerah bancar ;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 03 April 2018 terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pidak kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ricky setyo pembudi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).dan belum pernah dikembalikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018./PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Memaksa seseorang sengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberi barang sesuatu ;
4. Antara beberapa perbuatan kejahatan ada hubungan demikian rupa sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Pengertian tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di persamakan dengan barang yang merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya;

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama NURCHAKIM BIN JARIYO selaku Terdakwa dalam perkara ini, orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang error in persona) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim,

Oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Bahwa menurut R.Susilo yang di maksud dengan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum adalah "seseorang yang melakukan tekanan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri " :

Bahwa terdakwa yang telah mendapat istrinya sedang berduaan dengan saksi Ricky di dalam rumah kostnya menjadi marah-marah dan meminta kepada korban untuk memberikan uang uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian minta lagi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian minta lagi Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus) ;

Bahwa permintaan terdakwa tersebut dengan ancaman akan melaporkan perbuatan korban kepada istri korban sehingga korban memberikan uang permintaan terdakwa ;

Oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3 Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberi barang sesuatu ;

Bahwa terdakwa saat menemukan korban Ricky sedang berduaan dengan istri terdakwa di dalam kamar kost terdakwa yang pintunya di tutup dari dalam membuat terdakwa menjadi marah dan meinta kepada korban Ricky untuk memberikan uang kepada terdakwa dan apa bisa korban tidak memberikan maka terdakwa akan melaporkan perbuatan korban pada istri korban ;

Bahwa korban Ricky memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada permintaan ketiga sebanyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus) terdakwa di tangkap polisi ;

Bahwa Oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4 Antara beberapa perbuatan kejahatan ada hubungan demikian rupa sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Bahwa terdakwa dalam beberapa kali meminta kepada korban Ricky untuk memberikan sejumlah uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 29 Maret 2018 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 30 maret 2018 Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada permintaan ketiga sebanyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus) pada tanggal 3 April 2018 ;

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel bukti transfer BCA atas nama Ricky Styo Pembudi ke No Devi Saputri, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Meresahkan korban Ricky ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NURCHAKIM BIN JARIYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel bukti transfer BCA atas nama Ricky ke nomor Devi Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah handphone merek samsung, di kembalikan kepada terdakwa ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2018./PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, oleh CAROLINA.D.Y.AWI.,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, PERELA DE ESPERANZA.,SH dan BENEDICTUS.RINATA.,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTAMAN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh EKA HARIADI.,SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PERELA DE ESPERANZA.,SH

CAROLINA.D.Y.AWI.,SH.,MH,

BENEDICTUS.RINATA.,SH,

Panitera Pengganti,

SUTAMAN,